

**KARTEL TARIF SMS *OFF-NET* (*Short Message Service*) ANTAR OPERATOR
SELULER DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR: 5 TAHUN 1999
(ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: 26/KPPU-L/2007)¹**

OLEH:

**SRI TURATMIYAH
AKHMAD IDRIS
(Dosen Fakultas Hukum Unsri)**

ABSTRAK: Penelitian tentang kartel tarif SMS (*Short Message Service*) antar operator seluler dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1999 (analisis Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, sebagai keputusan KPPU tentang perkara Kartel SMS *off-net* (lintas operator seluler). Kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Secara klasik kartel dilakukan melalui 3 (tiga) hal yaitu: a) harga, b) produk dan c) wilayah pemasaran. Akibat dari perjanjian kartel adalah terciptanya praktek monopoli oleh pelaku usaha. Factor-faktor penyebab kartel melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, industri telekomunikasi seluler ditandai dengan masuknya beberapa operator baru, dengan harga layanan SMS *off-net* berkisar Rp. 250-350. Tim Pemeriksa menemukan klausula penetapan harga SMS tidak boleh lebih rendah dari Rp. 250,-dimasukan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antara operator. Selanjutnya Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) mengeluarkan surat agar semua anggota “membatalkan kesepakatan harga”. Tetapi KPPU menyatakan tidak adanya perubahan harga SMS *off-net* yang signifikansi di pasar. Harga tidak berubah dan hanya berkisar Rp. 250,- per SMS, ongkos produksi satu SMS hanya berkisar Rp. 70,- saja. Sidang Majelis KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007 memutuskan ke 6 (enam) operator PT. Exelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Bakrie Telkom, PT Mobile 8 Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom bersalah karena terlibat dalam Kartel SMS.

Kata Kunci: Kartel, SMS *off-Net*, KPPU.

A.Pendahuluan

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditegaskan bahwa demokrasi ekonomi dalam bidang ekonomi mengendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

¹ Tulisan ini adalah ringkasan Laporan Penelitian Dana DIPA Unsri tahun 2009.

Memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian negara Indonesia maka perlu menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

Kebijakan persaingan merupakan hal yang cukup baru diterapkan secara serius di Indonesia, setelah dera krisis ekonomi yang menghadang Indonesia satu dekade lalu. Perubahan tersebut dilakukan melalui pengesahan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai motornya.

Seiring karakter pengawasan yang unik dari sesuatu yang baru, pengembangan institusi sangat membutuhkan berbagai pengalaman (*best practices*) dari berbagai lembaga persaingan usaha sejenis di dunia internasional. Misalnya Jepang dengan *Japan fair Commision*, Amerika dengan *Fair Trade Commision* dan Australia dengan *Australian Consumer and Competition*. Di tingkat ASEAN, hingga saat ini hanya terdapat 3 (tiga) Negara selain Indonesia yang memiliki Hukum Persaingan Usaha yaitu Singapura (*Competition Commision of Singapura*) Thailand (*Departement of Internal Trade Ministry of Commerce* dan Vietnam (*Vietnam Competition Administration*).²

Bagi KPPU kondisi tersebut membutuhkan suatu strategi untuk mengembangkan tumbuhnya kebijakan persaingan yang positif di Indonesia. Strategi tersebut difokuskan pada 2 (dua) hukum:

- a. dalam hal penegakan hukum;
- b. peningkatan advokasi persaingan.

² Deswin Nur & Tim Direktorat Kebijakan Persaingan, *KPPU dan Pengembangan Kebijakan Persaingan di Asia, KOMPETISI, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Edisi 11 tahun 1008, hlm. 16.

Dalam hal penegakan hukum, KPPU memandang bahwa penegakan hukum yang efektif dalam Negara berkembang (khususnya ASEAN) adalah pemberian prioritas tinggi kasus-kasus persaingan usaha yang memiliki dampak besar atas perekonomian dan atas perhatian publik negara tersebut. Hal ini disebabkan karena Negara-negara berkembang perhatian terhadap konsumen seringkali diabaikan (misalnya di Indonesia keberadaan Badan Perlindungan Konsumen yang belum efektif). Perhatian Negara tersebut cenderung lebih kepada produsen, terutama produsen yang terkait dengan upaya peningkatan investasi asing di Indonesia.³

Penegakan hukum atas kasus-kasus yang terjadi, menunjukkan kepada konsumen dan rakyat bahwa masih ada lembaga yang berjuang atas kepentingan mereka. Kedua adalah, peningkatan kesadaran publik atas manfaat persaingan, advokasi persaingan, dan penegakan hukum persaingan yang efektif. Oleh sebab itu lembaga persaingan harus selalu berkomunikasi dengan komunitas pelaku usaha melalui pemberian bantuan teknis.

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama. Dalam bidang hukum persaingan usaha, perbuatan tersebut disebut “kartel”.

Kartel dianggap sebagai dosa terberat pelaku usaha yang tidak saja merugikan konsumen tetapi juga menciderai alokasi efisiensi sumber daya nasional. Amerika Serikat memandang perilaku kartel sebagai tindak pidana sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara. Selanjutnya ditegaskan bahwa kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha persaingan untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya.⁴

³ *Ibid*, hlm. 17.

⁴ Farid Nasution dan Retno Wiranti, *Kartel dan Problematikanya*, KOMPETISI, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi, 11 tahun 2008, hlm. 4

Ditegaskan oleh Ahmad Kaylani, bahwa terjadinya kartel dilatarbelakangi oleh persaingan yang cukup sengit di pasar. Untuk menghindari persaingan ini anggota kartel setuju menentukan harga bersama, mengatur produksi bahkan menentukan secara bersama-sama potongan harga, promosi dan syarat-syarat penjualan lain.⁵

Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui 3 (tiga) hal antara lain: harga, produksi dan wilayah pemasaran. Akibat dari perbuatan kartel adalah terciptanya praktek monopoli oleh para pelaku sehingga konsumen akan kehilangan pilihan harga kualitas barang bersaing dan layanan purna jual yang baik.⁶

Selanjutnya ditegaskan bahwa biasanya harga yang dipasang kartel lebih tinggi dari harga yang terjadi kalau tidak ada kartel. Selain itu, kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien, yang bisa hancur bila tidak masuk kartel. Dengan kata lain kartel menjadi pelindung bagi pelaku usaha yang lemah.⁷

Beberapa bulan terakhir ini, terdapat beberapa kasus kartel yang berhasil dibongkar KPPU, seperti:⁸

- a. Kartel layanan pesan pendek atau biasa disebut SMS (*short message service*) tahun 2007.
- b. Kartel Jasa Verifikasi Teknis Impor Gula tahun 2005.
- c. Kartel Semen Gresik tahun 2005
- d. Kartel Tarif Uang tambang Jasa Kargo dengan Kontainer tahun 2003.

Layanan telekomunikasi SMS memerlukan adanya ketersambungan (interkoneksi) diantara para operator telekomunikasi untuk menjamin berlangsungnya proses dari para pelanggan. Dalam melakukan kerjasama interkoneksi tersebut para operator ternyata menyepakati tarif SMS yang

⁵ Ahmad Kaylani, *Ada Kartel di Tanjung Priok*, KOMPETISI, Media berkala KPPU, Edisi 11 tahun 2008, hlm. 11.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Kaylani, *Loc. Cit.*

⁸ Farid Nasution dan Retno Wiranti, *Loc. Cit.*

harus dibayarkan oleh konsumen masing-masing. Fakta ini muncul setelah KPPU melakukan pemeriksaan terhadap sembilan operator seluler di Indonesia yang diduga telah menetapkan harga SMS *off-net* (*short message service*) antara operator.

Berkaitan dengan kartel tarif SMS, KPPU melakukan pemeriksaan terhadap sembilan operator seluler di Indonesia yang juga melakukan penetapan harga SMS *off-net* (*short message service*) antara operator pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. Operator yang diduga melakukan pelanggaran tersebut adalah PT. Exelcomindo Pratama Tbk, PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Indosat Tbk, PT. Telkom Tbk, PT.Huchison CP Telecommunication, PT. Bakrie Telecom, PT. Mobile 8 Telecom Tbk, PT. Smart Telekom dan PT. Natrindo Telepon Seluler.⁹

Secara umum kartel (*cartel*) diterjemahkan sebagai persetujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu produk tertentu. Dasar pemikiran kartel muncul dalam model persaingan sempurna, yang dalam hal ini kepentingan konsumen dalam suatu pasar mengontrol berkerjanya persaingan. Kartel adalah wadah resmi yang merupakan wujud dari perjanjian dua atau lebih penjual atau pembeli untuk melakukan sesuatu kepentingan bersama. Bentuk wadah ini dapat berupa asosiasi, pemasaran bersama atau bentuk-bentuk lainnya. Kepentingan bersama yang dimaksud adalah mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari pada jika mereka tidak melakukan hal tersebut bersama-sama.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil permasalahan sebagai berikut, faktor-faktor apakah yang menyebabkan penetapan tarif SMS *off-net* antara operator seluler tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁹ Sumber dari Majalah KOMPETISI, Media Berkala KPPU, Edisi 11 tahun 2008, hlm. 6.

¹⁰ Ayudha D. Prayoga dkk dikutip dari Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia Yang Dilarang, Perbuatan Bisnis Yang Dilarang dan Posisi Dominan Yang Dilarang*, Penerbit Unsri, Palembang, 2003, hlm.50.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kartel dan Problematika

Keikutsertaan Indonesia dalam forum ASEAN Free Trade Area (AFTA), WTO maupun Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) sesungguhnya merupakan komitmen Indonesia terhadap perdagangan bebas (free trade). Namun selama beberapa waktu kesepakatan mendukung perdagangan bebas itu tidak selalu bisa dijabarkan secara baik di dalam prakteknya.

Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengalami keterpurukan ekonomi paling berat. Di tengah-tengah kondisi ekonomi IMF menjadi penolong yang diharapkan dapat memberi jalan keluar dari krisis ekonomi. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat IMF juga menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh Indonesia bagi pencairan dana IMF. Salah satu syarat diantara banyak syarat yang ditentukan IMF adalah bahwa Indonesia harus membuat legislasi untuk menjamin persaingan usaha yang tidak sehat.¹¹

Syarat tersebut sangat diperlukan karena ketiadaan perangkat hukum persaingan usaha selama ini dianggap memungkinkan bagi tumbuhnya monopoli swasta yang tidak terkendali dan mengakibatkan praktek-praktek usaha yang bersifat anti persaingan. Fenomena di atas berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antar pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan.

Diberlakukan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih

¹¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 74.

mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.¹²

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas tercantum dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan;
4. terciptanya efektivitas dan efisien dalam kegiatan usaha.

Dalam bagian Konsiderans, dapat ditarik 3 (tiga) tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Bahwa larangan praktek monopoli ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. UU Larangan Praktek Monopoli disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan berkerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar.

¹² Bagian Umum Penjelasan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Secara tersirat dinyatakan bahwa UU Larangan Praktek Monopoli dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Dari beberapa tujuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tujuan-tujuan tersebut merupakan gabungan antara tujuan yang semata-mata didasari oleh kepentingan ekonomis (meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi) dengan tujuan yang didasarkan pada pertimbangan non ekonomis. Dinyatakan oleh Arie Siswanto bahwa pertimbangan yang bersifat non ekonomis jelas kelihatan dalam tujuan “menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa” serta menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama diantara pelaku usaha besar, menengah dan kecil.¹³

Secara umum kartel (*cartel*) diterjemahkan sebagai persetujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu produk tertentu. Dasar pemikiran kartel muncul dalam model persaingan sempurna. Dalam persaingan tersebut suatu pasar mengontrol bekerjanya persaingan. Kartel sebagai wadah resmi yang merupakan wujud dari perjanjian dua atau lebih penjual atau pembeli untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.¹⁴

Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kartel adalah sulitnya mengkoordinir kartel yaitu:

- a. Anggota kartel harus menyetujui ketentuan-ketentuan dalam kolaborasinya. Hal ini sulit untuk dilakukan karena para pihak menentukan produk apa yang akan dibuat, dibalik kekhawatiran bahwa para anggota menggunakan produk dan dalam bentuk penyajian yang berbeda untuk membedakan diri dari anggota lainnya.
- b. Para anggota kartel harus menentukan produk koleksi apa yang akan dibuat dengan harga berapa mereka akan menjualnya. Dalam keadaan ini perusahaan

¹³ Arie Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹⁴ Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, *Op. Cit.*, hlm. 50.

yang telah mapan mungkin akan khawatir apabila mereka menaikkan keuntungan segera, produsen baru berminat untuk memasuki industri tersebut. Keputusan ini akan membawa konsekuensi bahwa anggota kartel harus rela mendapatkan pangsa pasar yang lebih kecil.

Setelah keseluruhan produksi dan harga ditentukan, kartel harus memberikan kuota kepada para anggotanya. Tiap anggota kartel mungkin mempunyai biaya dan pangsa pasar yang tidak sama dengan anggota lainnya. Perusahaan yang sedang meningkat berharap akan mendapatkan peningkatan pangsa pasar pada waktu yang akan datang sedangkan perusahaan yang sedang mengalami penurunan akan berusaha memasukkan dalam perjanjian agar pangsa pasarnya dipertahankan. Hal ini yang sering menimbulkan kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Persoalan selanjutnya yang sering muncul adalah para anggota kartel harus menjunjung tinggi rencana bersama dalam menghadapi insentif dari masing-masing anggota untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Sekali para anggota telah menyetujui untuk menetapkan harga yang baik di atas biaya marjinal, pada saat itu masing-masing anggota akan cenderung untuk berbuat curang. Anggota yang merasa kurang puas dengan persetujuan semula cenderung untuk mencari kesempatan untuk melanggarnya dan ini dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi kartel.¹⁵

2. Kartel Tarif SMS *Off-Net*

Dalam bidang hukum persaingan usaha, kartel dianggap sebagai dosa terberat pelaku usaha yang tidak saja merugikan konsumen tetapi juga menciderai alokasi efisiensi sumber daya nasional. Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha

¹⁵ *Loc. Cit.*

pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui 3 (tiga) hal yaitu:

- a. harga;
- b. produksi
- c. wilayah pemasaran.

Akibat yang ditimbulkan adalah terciptanya praktek monopoli oleh para pelaku kartel, sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*. Dari sisi konsumen, maka konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas barang yang bersaing dan layanan purna jual yang baik.¹⁶

Dalam beberapa kasus kartel yang diselesaikan oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan perilaku kartelnya atas dasar untuk menstabilkan harga pasar. Ketidakstabilan harga dipicu oleh timbulnya perang harga diantara perusahaan-perusahaan yang bersaing sehingga perusahaan selalu berupaya untuk mencapai kesepakatan harga. Biasanya dalam bentuk kesepakatan tariff minimal. Kesepakatan-kesepakatan ini pada umumnya terang-terangan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang menyepakatinya.

Pelaku usaha menghinari banting-bantingan harga yang terjadi dengan dalih demi menyelamatkan kelangsungan usahanya. Para pelaku usaha tidak menyadari bahwa perang tariff atau banting-bantingan harga menunjukkan adanya situasi persaingan yang menguntungkan bagi konsumen dan merupakan ide dasar dari hukum persaingan usaha.

Pelaku usaha tidak seharusnya menghindari situasi tersebut tetapi terpacu untuk semakin efisien dan inovatif sehingga dapat memenangkan persaingan di pasar dengan menawarkan

¹⁶ Farid Nasution dan Retno Wiranti, Kartel dan Problematika, Majalah Media Berkala "Kompetisi" KPPU, Jakarta, 2008, hlm. 4.

produk yang termurah namun dengan kualitas yang terbaik. Perilaku kartel jelas-jelas menjauhkan dan menghalangi tercapainya kondisi tersebut.¹⁷

Diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk semakin disosialisasikan serta peranan KPPU semakin ditingkatkan, maka para pelaku usaha mulai memahami kerugian yang ditimbulkan oleh kartel. Berkaitan dengan Kartel SMS *off-Net*, disini layanan telekomunikasi termasuk SMS memerlukan adanya ketersambungan (interkoneksi) diantara para operator telekomunikasi untuk menjamin berlangsungnya proses komunikasi dari para pelanggan. Dalam melakukan kerjasama interkoneksi tersebut para operator ternyata menyepakati tarif SMS yang harus dibayarkan oleh konsumen masing-masing. Fakta ini muncul setelah KPPU melakukan pemeriksaan terhadap sembilan operator seluler di Indonesia yang diduga melakukan penetapan tarif SMS *off-net* (*short message service*) antar operator) pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. Operator yang diduga melakukan pelanggaran tersebut adalah:¹⁸

- PT Exelkomindo Pratama Tbk
- PT Telekomunikasi Seluler
- PT Indosat Tbk
- PT Telkom Tbk
- PT Huchison CP Telecommunication
- PT Bakrie Telecom
- PT Mobile 8 Telecom Tbk
- PT Smart Telecom
- PT Natrindo Telepon Seluler.

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ *Kartel Taris SMS*, dikutip dari Kompetisi, media Berkala KPPU, Edisi 11 Tahun 2008, hlm. 6

Dugaan pelanggaran adalah penetapan harga SMS *Off-net* (lintas operator) yang dilakukan para operator periode 2004 sampai 1 April 2008. Pada periode tersebut, majelis komisi menemukan klausula penetapan tarif SMS yang tidak boleh lebih rendah dari tarif yang berlaku berkisar Rp. 250-Rp 350,- yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antara operator. KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Konsumen mengalami kerugian akibat praktik kartel layanan pesan singkat (SMS) selama periode tersebut mencapai sekitar Rp. 2.817 triliun.¹⁹ Pernyataan tersebut disampaikan dalam keputusan KPPU di Jakarta, atas hasil pemeriksaan lanjutan kasus dugaan kartel SMS oleh enam operator sebagaimana tersebut di atas. Menurut Ketua Majelis Komisi yang memeriksa kasus kartel SMS, Didie Martadisastra, kerugian konsumen dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel SMS dengan penerimaan harga kompetitif SMS *off net* (lintas operator).

3. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh KPPU dalam Mengatasi Kartel SMS *off-net* sesuai Keputusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007.

a. Tugas dan Kewenangan KPPU.

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli sebagaimana hukum persaingan usaha lain, mensyaratkan perlu dibentuk suatu competition authority. Otoritas persaingan usaha tersebut oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara umum dinyatakan bahwa komisi dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan

¹⁹ Kartel SMS Rugikan Konsumen Rp. 2.827 triliun dikutip dari <http://www.antara.co.id> diakses tanggal 15 September 2009.

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli (Pasal 30). Ditegaskan bahwa komisi merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa komisi terdiri atas seorang Ketua (merangkap anggota), seorang wakil ketua (merangkap anggota) dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.²⁰ Para anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR, memiliki masa jabatan 5 tahun yang diperpanjang kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Tugas komisi untuk mengawasi Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga kategori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan)
- Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi.
- Memberi saran dan pertimbangan terhadap competition policy pemerintah
- Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden.

Secara tegas Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli mengintroduksi ada 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Jenis sanksi tersebut antara lain:

1. tindakan administratif
2. sanksi pidana yang terdiri dari, pidana pokok dan pidana tambahan.

²⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha, Op.Cit.*, hlm. 93.

Pasal 47 (1) menyatakan bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Dari ketentuan pasal tersebut pada prinsipnya sanksi administratif bisa dikenakan terhadap setiap jenis pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Bentuk tindakan administratif dapat berupa:

- penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Oligopoli), Oligopsoni, Perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
- Perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tidka sehat dan atau merugikan masyarakat.
- Perintah penghentian penyalahgunaan posisi dominan.
- Penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28.
- Penetapan pembayaran ganti rugi.
- Pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dan maksimal Rp. 25.000.000.000,-(dua miliar)

Secara lebih sistematis pelanggaran undang-undang dan sanksi diancamkan pada pelaku usaha di bidang kartel:

No.	Pasal	Uraian	Pidana pokok			Pidana Tambah an	Admnis Tratif
			Rp. 25 M- 100M/kurungan Maksm. 6 bln	Rp.5M- 25M/kurungan maks. 5 bln.	Rp.1 M-5 M/kurungan maks. 3 bln,		
1.	Pasal 11	Kartel	X	-	-	X	X

Menurut ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli komisi bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang, baik atas dasar laporan atau atas dasar inisiatif sendiri. Pasal 38 menentukan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadi atau patut diduga terjadi pelanggaran dapat membuat laporan tertulis dengan menyertakan identitas yang jelas (ayat 1(1)). Pihak yang dirugikan juga bisa melaporkan pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan secara tertulis dengan menyertakan identitasnya. Identitas pelapor dirahasiakan oleh komisi (ayat 3). Pasal 38 menegaskan bahwa komisi membuat aturan tentang tata cara penyimpanan laporan.

Setelah KPPU menerima laporan, wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan selambat-lambatnya 30 hari setelah laporan diterima komisi harus menetapkan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan. Jika pemeriksaan lanjutan dianggap perlu, komisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Apabila dalam pemeriksaan itu komisi memperoleh informasi dengan kategori rahasia dari pelaku usaha, ia wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika diperlukan, selama pemeriksaan komisi dapat mendengar saksi-saksi ahli dan atau pihak lain (Pasal 39 ayat 4).

Pasal 41 menentukan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pelaku usaha juga dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pemeriksaan oleh komisi terhadap pelaku usaha wajib diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Setelah pemeriksaan selesai, dalam waktu 30 hari , komisi memutuskan tentang terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran. Putusan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum dan segera menerima pemberitahuan putusan, pelaku usaha harus melaksanakan putusan tersebut dan membuat laporan pelaksanaan untuk disampaikan pada komisi.

b. Putusan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007

Fakta ini muncul setelah KPPU melakukan pemeriksaan terhadap sembilan operator seluler di Indonesia yang diduga melakukan penetapan harga SMS *off-net* (*short message service* antar operator) pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. Periode 2004-2007 industri telekomunikasi seluler diwarnai dengan masuknya beberapa operator baru. Namun harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS *off-net* tetap berkisar pada Rp. 250-350,-. Pada rentang masa ini, KPPU menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp. 250,- dan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antara operator sebagaimana dalam matrik klausula.

Hingga kemudian BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) bertemu pada bulan Juni 2007, yang menghasilkan keputusan yang meminta kepada seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS. Permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh para operator, tetapi KPPU tetap tidak melihat

terdapatnya perubahan harga SMS *off-net* yang signifikan. Periode 2007 harga SMS masih belum berubah hingga pada bulan April 2008, terjadi penurunan tarif dasar SMS *off-net* di pasar.

Ditegaskan oleh Junaidi, bahwa putusan kartel SMS (termasuk kasus Temasek) menjadi bola panas dan bahkan lebih sering memunculkan "masalah" baru dibandingkan dengan menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi. Bahwa putusan KPPU terhadap kartel harga SMS lebih pada ketidakjelasan kebijakan dan regulasi telekomunikasi.²¹

Ditegaskan dalam Pasal 30, 35 dan 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas dan kewenangan atributif untuk mengawasi perilaku pelaku usaha dengan menggunakan tolak ukur pasal-pasal substantif tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertugas menganalisis perilaku pelaku usaha apakah perilaku tersebut memenuhi unsur pasal atau tidak.

Oleh karena itu fokus pemeriksaan KPPU dalam hukum acara adalah mengumpulkan bukti dan membuktikan bahwa terdapat beberapa tindakan korporasi yang sistematis yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 termasuk di dalamnya larangan Pasal 5 yaitu "penetapan harga yang harus dibayar konsumen atau pelanggan diantara pelaku usaha yang saling bersaing.

Konsisten dengan unsur pasal ini, KPPU melalui putusan perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 setelah melakukan pemeriksaan telah membuktikan dan memutuskan terjadinya pelanggaran Pasal 5 berupa "perjanjian atau penetapan harga SMS *off-net* (kartel SMS) diantara enam pelaku usaha terlapor". Rumusan pasal kesepakatan harga (kartel harga) yang dilarang Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 memang bersifat *per se* illegal sehingga KPPU cukup membuktikan apakah perjanjian atau kesepakatan itu eksis.

²¹ Junaidi, Kartel SMS permasalahan kekosongan Hukum, dikutip dari <http://epajak.org>. Diakses tanggal 15 September 2009.

Akibat dari kartel adalah "terciptanya praktek monopoli oleh pelaku usaha". Ditegaskan oleh Junaidi : "perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis".²²

Ahmad Kaylani,²³ menyatakan bahwa: "kartel adalah suatu bentuk kesepakatan sejumlah perusahaan independen, dengan tujuan mempengaruhi produksi dan penjualan sebuah komoditas agar memperoleh keuntungan monopolistik. Kartel bisa dilakukan melalui pengaturan produksi, harga, dan membagi daerah pemasaran. Secara historis kartel sudah dikenal di abad pertengahan, dikenal di Eropa. Terjadinya kartel dilatarbelakangi oleh persaingan yang cukup sengit di pasar. Untuk menghindari persaingan fatal ini, anggota kartel setuju menentukan harga bersama, mengatur produksi bahkan menentukan secara bersama-sama potongan harga, promosi dan syarat-syarat penjualan lain. Biasanya harga yang dipasang kartel lebih tinggi dari harga yang terjadi kalau tidak ada kartel. Kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien, yang bisa hancur bila tidak masuk kartel. Dengan kata lain kartel menjadi pelindung bagi pelaku usaha yang lemah.

Tujuan diadakan kartel adalah:

- a. semua produsen besar dalam satu industri masuk menjadi anggota, agar ada kepastian bahwa kartel benar-benar kuat.
- b. Semua anggota kartel taat melakukan apa yang diputuskan bersama.
- c. Jumlah permintaan terhadap produk mereka harus meningkat, kalau permintaan turun kartel kurang efektif, karena makin sulit mempertahankan tingkat harga yang berlaku.
- d. Sulit bagi pendatang baru (*new entrance*) untuk masuk.

²² Junaidi, *Op. Cit.* hlm. 4.

²³ Ahmad Kaylani, *Ada Kartel di Tanjung Priok*, Kompetisi Media Berkala KPPU, Edisi 11, tahun 2008, hlm. 11.

- e. Kartel dapat juga terjadi karena kebijakan pemerintah. Dengan tujuan untuk melindungi sector usaha tertentu, atau memberi kepastian harga yang menguntungkan konsumen. Dalam konteks ini negar aturut ikut campur tangan dalam menentukan harga.

Dalam putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 ditegaskan bahwa perjanjian dimaksud memang ada dalam rentang waktu tahun 2004 sampai 1 April 2008. Pasal 5 adalah larangan kartel harga yang diberlakukan sejak diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 pada tahun 1999. Dalam rentang waktu tersebut telah terdapat regulasi besaran harga atau biaya SMS *off net*, jika proses terbentuknya harga itu ditempuh dengan strategi usaha atau modus kegiatan usaha berupa kesepakatan harga yang dilarang Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999, maka KPPU tetap berwenang bertindak dan menghentikannya.

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran tersebut adalah “penetapan harga tarif SMS *off net* yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008.

Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan penetapan SMS *off net*. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku usaha antara lain:

- a. PT Exelkomindo Pratama Tbk (Terlapor I),
- b. PT Telekomunikasi Selular (Terlapor II),
- c. PT Indosat Tbk, (Terlapor III),
- d. PT Telkom Tbk (Terlapor IV),
- e. PT Huchison CP Telecommunication (Terlapor V),
- f. PT Bakrie Telecom (Terlapor VI),

- g. PT Mobile 8 Telecom (Terlapor VII),
- h. PT Smart Telecom (Terlapor VIII).

Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, diperoleh fakta-fakta antara lain:

1. Pada periode 1994-2004 hanya terdapat tiga operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan berlaku satu tarif SMS sebesar Rp. 350,-. Namun demikian tidak ditemukan adanya kartel di antara operator pada saat itu karena tarif yang terbentuk terjadi karena struktur pasar yang oligopoli.
2. Pada periode 2004-2007 industri telekomunikasi seluler ditandai dengan masuknya beberapa operator baru dan mewarnai situasi persaingan harga. Namun demikian harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS off net hanya berkisar pada Rp. 250-350. Pada periode ini Tim Pemeriksa menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp. 250,- dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antara operator sebagaimana tertera dalam Matrix Klausula Penetapan Tarif SMS dalam PKS Interkoneksi.
3. Pada bulan Juni 2007 berdasarkan hasil pemeriksaan BRTI (Badan regulasi Telekomunikasi Indonesia) dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) mengeluarkan surat untuk meminta kepada seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh para operator. Namun demikian Tim Pemeriksa melihat tidak terdapat perubahan harga SMS *off net* yang signifikan di pasar.
4. Pada periode 2007 sampai sekarang dengan harga yang tidak berubah Tim Pemeriksa menilai kartel harga SMS masih efektif terjadi sampai dengan April 2008 ketika terjadi penurunan tarif dasar SMS off net di pasar.

Berdasarkan fakta-faktat tersebut di atas, hasil pemeriksaan Majelis Komisi kemudian melihat terdapat kerugian konsumen yang dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS *off net* setidaknya sebesar Rp. 2.827 triliun. Namun demikian Majelis Komisi pada posisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen. Majelis Komisi kemudian memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari masing-masing operator yang melakukan kartel harga SMS *of net* dalam menjatuhkan besaran denda. Denda yang dijatuhkan bervariasi dari maksimal Rp. 2,5 milyar sampai dengan Smart yang mendasarkan pertimbangan Majelis Komisi tidak layak untuk dikenakan denda.

Dengan tidak adanya regulasi khusus mengenai SMS mengakibatkan operator mengambil tindakan untuk mengatur keseimbangan trafik (lalu lintas) SMS antar operator melalui instrumen harga sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait untuk segera menyusun peraturan mengenai interkoneksi SMS yang tidak merugikan konsumen.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keseluruhan penilaian di atas, Majelis Komisi memutuskan pada 18 Juni 2008 bahwa:

1. Menyatakan bahwa terlapor I PT Exelcokomindo Tbk, Terlapor II PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Terlapor VI PT Bakrie Telecom, Terlapor VII PT Mobile 8 Telecom Tbk, Terlapor VIII PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor III PT Indosat Tbk, Terlapor V PT Hutchicoin CP Telecommunication, Terlapor IX PT Natrindo Telepon Selular tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;

3. Menghukum Terlapor I, PT Exelcomindo Pratam Tbk, dan Terlapor II PT Telekomunikasi Selular masing-masing membayar denda sebesar Rp. 25 milyar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, membayar denda sebesar Rp. 18 milyar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI PT Bakrie Telecom Tbk, membayar denda sebesar Rp. 4 milyar, yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VII PT Mobile 8 Telecom, membayar denda sebesar Rp. 5 milyar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Dari analisis hasil putusan tersebut di atas, terbukti bahwa 6 (enam) operator seluler terbukti mempermainkan harga *short message service* (SMS) kepada para pelanggan dengan harga yang di atas rata-rata. Karenanya mereka didenda hingga puluhan milyar rupiah oleh KPPU. Sidang majelis KPPU yang digelar di Jakarta hari Selasa memutuskan 6 (enam) operator seluler "bersalah" karena terlibat dalam "kartel SMS".

Komisi berpendapat ke-6 (enam) operator dianggap telah melakukan pelanggaran penetapan harga SMS *off net* (*short message service* antar operator) yang dilakukan pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU ditemukan fakta bahwa pada periode 2004 hingga 2007 harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS *off net* hanya berkisar Rp. 250 hingga Rp. 350,-. Pada Periode tersebut, tim pemeriksa menemukan beberapa klausul penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp. 250,-. Dan dimasukkan dalam Perjanjian kerja Sama (PKS) interkoneksi diantara operator. Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) mengeluarkan surat meminta semua anggotanya "membatalkan kesepakatan harga". Meskipun sudah ada permintaan tersebut, Tim Pemeriksa KPPU melihat tidak adanya perubahan harga SMS *off net* yang signifikan di pasar. Harga tidak berubah dan hanya berkisar Rp. 250,- per SMS hingga April 2008. Padahal ongkos produksi satu SMS hanya berkisar Rp. 70 saja.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penetapan Tarif SMS *Off-Net* Antara Operator Seluler Melanggar Ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

- a. penetapan harga tarif SMS *off net* yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008 yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar operator.
- b. Pada periode 2004-2007 industri telekomunikasi seluler ditandai dengan masuknya beberapa operator baru dan mewarnai situasi persaingan harga. Namun demikian harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS *off net* hanya berkisar pada Rp. 250-350. Pada periode ini Tim Pemeriksa menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp. 250,- dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antara operator sebagaimana tertera dalam Matrix Klausula Penetapan Tarif SMS dalam PKS Interkoneksi.
- c. Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) mengeluarkan surat meminta semua anggotanya "membatalkan kesepakatan harga". Meskipun sudah ada permintaan tersebut, Tim Pemeriksa KPPU melihat tidak adanya perubahan harga SMS *off net* yang signifikan di pasar. Harga tidak berubah dan hanya berkisar Rp. 250,-per SMS hingga April 2008. Padahal ongkos produksi satu SMS hanya berkisar Rp. 70 saja.
- d. Dari hal-hal tersebut di atas, maka KPPU menyatakan bahwa penetapan tarif SMS *off net* antar operator tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh KPPU dalam Mengatasi Kartel SMS *off-net* sesuai Keputusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Sidang Majelis KPPU memutuskan ke-6 (enam) operator yaitu PT Exelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Bakrie Telcom, PT Mobile 8 Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom bersalah karena terlibat dalam kartel SMS.
- b. Ke-6 (enam) operator tersebut terbukti sah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akibat praktik ini konsumen dirugikan sebesar Rp. 2.827 triliun mulai tahun 2004 hingga 2007.
- c. PT Exelcomindo dan PT Telkomsel dikenai denda masing-masing Rp. 25 milyar dan Telkom Rp. 18 milyar., PT Bakrie membayar denda Rp. 4 milyar, Mobile 8 membayar denda Rp. 5 milyar. Denda dimasukan ke Kas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul R. Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Ahmad Kaylani, *Ada Kartel di Tanjung Priok*, Kompetisi Media Berkala KPPU, Edisi 11 tahun 2008.

Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Ayudha D Prayoga et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000.

Deswin Nur & Tim Direktorat Kebijakan Persaingan, *KPPU dan Pengembangan Kebijakan Persaingan di Asia*, Kompetisi Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 11 tahun 2008.

Erman Rajagukguk, *Kurikulum Hukum Lapangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Makalah dalam Forum Prakarsa Perumusan Kurikulum Hukum Persaingan, KPPU, Jakarta, 31 Oktober 2008.

Farid Nasution dan Retno Wiranti, *Kartel dan Problematikanya*, KOMPETISI Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 11 tahun 2008.

Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2006.

Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, *Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang dan Posisi Dominan yang Dilarang)*. Penerbit Unsri, Palembang, 2003.

Roni Hanitjo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Internet:

<http://epajak.org>. Diakses tanggal 15 September 2009.

<http://www.antara.co.id> diakses tanggal 15 September 2009.

Perundang-Undangan

KUHPerdata

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Nomor : 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.